



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN BAGI TENAGA
KESEHATAN DAN PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN DI WILAYAH
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 100.3.7.1/018/PKS/KESKB-PEM/VIII/2024
NOMOR : 800.2.1/498/UPELKES-DINKES/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024), bertempat di Unit Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **MARIA FRANSISCA : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
ANTONELLY Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat
SCHOGGERS Keputusan No. 800.1.3.1/032/BKPSDM-I/IV/2024
tanggal 3 April 2024 berkedudukan di Sukadana, Jalan
Bhayangkara Sukadana Kabupaten Kayong Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kayong Utara
Nomor: Nomor: 100.2.2./100/PEM/2024 tanggal 23
Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.****
2. **ERLIANSYAH : Kepala Unit Pelatihan Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat, berdasarkan
surat kuasa Gubernur Kalimantan Barat, Nomor:
100.2.2.3/23/RO-PEM tanggal 20 Agustus 2024
2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam
jabatannya tersebut sebagai Kepala Unit Pelaksana
Teknis Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat yang berkedudukan di jalan 28 Oktober
Siantan Hulu Kota Pontianak, untuk selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA.****

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya Secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan yang melaksanakan Urusan Pelatihan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bahwa di antara **PARA PIHAK** telah terjadi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 007/KB-BKPSDM-PEM.CV/2022 dan Nomor: 69/KB-PEM/2022 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- f. Peraturan Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 725/MENKES/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- j. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara;
- k. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai Dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Pelatihan Bidang Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk Memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dan Meningkatkan pengetahuan dari segala sumber daya yang dimiliki para pihak, dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 2 SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Objek kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menyelenggarakan Pelatihan di Kabupaten Kayong Utara dan Pontianak atas kontrol dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan bersama;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai berkewajiban:
 - a. menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk usulan akreditasi pelatihan paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum Pelaksanaan Pelatihan;
 - b. menyelenggarakan Pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. menyelenggarakan Rapat Persiapan dan menyiapkan Panitia Penyelenggara;
 - d. menyiapkan tenaga pelatih;
 - e. menyiapkan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya penyelenggaraan Pelatihan;
 - f. memanggil Peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. membuat, menyusun dan menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan dalam bentuk *hard copy* berjilid dan *soft copy* kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh:
 - a. jasa kepastiaan yang tercantum dalam Surat Keputusan/Surat Tugas dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. dokumen pendukung yang diperlukan untuk usulan Registrasi Pelatihan dari **PIHAK KESATU**, paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Pelatihan;
 - c. laporan hasil Penyelenggaraan di setiap Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara diterima paling lambat 20(Dua Puluh) hari setelah selesai diselenggarakan dalam bentuk *hard copy* berjilid dan *soft copy*.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyerahkan Penyelenggaraan Pelatihan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyiapkan *Training Officer*, Penegndali Pelatihan (*MOT*), dan SI (Sistem Informasi), disetiap Pelaksanaan Pelatihan;
 - c. membantu memfasilitasi tenaga pengajar apabila **PIHAK KESATU** mengalami kendala masalah kesiapan tenaga pelatih;
 - d. mengurus Registrasi setiap Pelatihan yang akan dilaksanakan, sesuai Peraturan yang berlaku;
 - e. melaksanakan Monitoring/Pamantauan serta koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Diklat dengan Panitia Peyelenggaraan sehingga Pelaksanaan Kegiatan berlangsung secara lancar;

- f. menerbitkan Sertifikat bagi peserta yang telah selesai mengikuti Pelatihan sesuai ketentuan; dan
- g. menerbitkan Sertifikat bagi Fasilitator yang membutuhkan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini di bebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024–2025.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka masing-masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

**Pasal 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa jika didalam waktu tertentu diperlukannya pelatihan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang disepakati agar pelatihan tersebut dapat terpenuhi.

**Pasal 10
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi, dan/atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

u.p. : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara

Alamat : Jl. Bhayangkara Sukadana, Kabupaten Kayong Utara

Telepon : (0534) 306 1362

Email : *dinkesku@gmail.com*

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p. : Unit Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : jalan 28 Oktober Siantan Hulu Kota Pontianak

Telpon : 0811 5740 458

Email : *upelkespontianak11@gmail.com*

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



MARIA FRANSISCA ANTONELLY SCHOGGERS